



P U T U S A N

Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NELIYANTI alias YANTI binti SAMDIDI;
2. Tempat lahir : Toboali ;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 11 Juli 1995 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Mayor Munzir RT. 004 RW. 005 Kelurahan
Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka
Selatan;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Februari 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022 ;

Terdakwa selama pemeriksaan perkaranya di persidangan didampingi oleh TUKIJAN KELING, SH., APRI, SH., FENTI, SH., dan BERI SAPUTRA, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Tukijan Keling dan Rekan yang beralamat di Jalan Bathin Tikal No. 135 A Kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditunjuk untuk mendampingi Terdakwa

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Sgl tanggal 23 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Sgl tanggal 17 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Sgl tanggal 17 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Neliyanti Als Yanti Binti Samdidi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa haka tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Subsidiair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Neliyanti Als Yanti Binti Samdidi dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 2 (dua) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 16 (enambelas) paket plastik strip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik Supermi warna biru;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna ungu;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) ball plastik strip kosong;
 - 1 (satu) buah sedotan plastic;

Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar Tanggapan Jaksa Penuntut Umum/ Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya ;

Telah mendengar Duplik yang disampaikan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Neliyanti ALs Yanti Binti Samdidi pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain disekitar bulan Februari Tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Mayor Munzir Rt.004 Rw.005 Kel. Teladan Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, “ *Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Berat netto 3,18 (tiga koma delapan belas) gram Berupa Kristal Warna Putih Yang Lazim Disebut Sabu-sabu Mengandung Metamfetamina*, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa ditelpon oleh Sdr. Roy (DPO) dan Sdr. Roy mengatakan kepada terdakwa untuk menyuruh terdakwa mengambil narkotika jenis shabu yang sudah diletakkan didepan Klenteng Dewa Kec. Toboali dengan ciri-ciri 1 (satu) buah kantong plastik warna merah dan juga Sdr. Roy menyuruh terdakwa untuk menjualkan narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa menjawab “nanti saya cek dulu barangnya”. Kemudian terdakwa langsung pergi ketempat yang dimaksud untuk mengambil shabu yang terbungkus plastik warna merah yang telah diletakkan oleh Roy tersebut, setelah sampai terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah plastik merah yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dan membawanya pulang kerumah terdakwa, setelah sampai dirumah lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan membuka 1 (satu) buah plastik warna merah tersebut yang berisikan 17 (tujuh belas) paket sedang yang semuanya berisikan shabu yang telah terbungkus 1 (satu) bungkus plastik supermie warna biru, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) ball plastik strip kosong, tidak lama

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Roy (Dpo) menghubungi terdakwa kembali via telpon dan menanyakan kepada terdakwa apakah barang/ shabu yang diletakkan oleh Roy sudah diambil apa belum lalu terdakwa jawab "sudah", lalu Roy (Dpo) meminta terdakwa untuk menjualkan shabu tersebut dan saat itu terdakwa hanya diam saja. Kemudian 1 (satu) buah plastik warna merah tersebut yang berisikan 17 (tujuh belas) paket sedang yang semuanya berisikan shabu yang telah terbungkus 1 (satu) bungkus plastik supermie warna biru, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) ball plastik strip kosong terdakwa simpan didalam lemari pakaian. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil shabu untuk terdakwa gunakan namun tidak langsung habis terdakwa gunakan dan sisanya terdakwa simpan dilemari sedangkan 16 (enam belas) paket sedang shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) ball plastik strip kosong terdakwa letakkan di kamar mandi (tergantung didinding), dan pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menggunakan kembali sisa dari 1 (satu) paket yang telah terdakwa gunakan kemarin;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 20.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah datang beberapa orang anggota Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Kep. Bangka Belitung diantaranya saksi Dia Martini, saksi Fairus Zharfan dan saksi Catur Panji Prasetya Wibowo melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sebelumnya ada mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahguna narkoba jenis shabu di Kel. Teladan Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan di Kelurahan Teladan Kab. Bangka Selatan, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah kediaman terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Cahyani Amin (RT setempat) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna merah yang tergantung didalam kamar mandi rumah terdakwa yang didalamnya berisikan 16 (enam belas) bungkus plastik bening sedang berisikan kristal warna putih jenis shabu yang terbungkus didalam 1 (satu) buah plastik Supermie warna biru, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) ball plastik strip kosong, 1 (satu) buah sedotan plastik dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna ungu yang mana narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penggeledahan diakui terdakwa adalah miliknya sendiri yang didapat dari Sdr. Roy (Dpo) pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib didepan Klenteng Dewa Kec. Toboali yang rencananya shabu tersebut akan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa jualkan kembali. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolda Kep. Bangka Belitung guna pemeriksaan lebih lanjut.;

Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu dibawa ke Badan Pom Pangkalpinang untuk dilakukan pemeriksaan Uji Laboratorium dan berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Nomor:T-PP.01.01.10A.10A1.02.22.484 tanggal 14 Februari 2022 yang diperiksa dan dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan ditandatangani oleh Hayati Khairy Yarza,S.Si, Penyelia Lab Kimia Obat dan NAPZA Balai POM di Pangkalpinang dan Sony Lawrensia S.Farm.Apt Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai POM, barang bukti yang diterima berupa :

- Nama Sampel : 16 (enam belas) bungkus plastik strip bening ukuran sedang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu tersangka An. Neliyanti Als Yanti Binti Samdidi.
- Nomor sampel : 22.087.11.16.05.0038.
- Nama Analis : Priya Tri Nanda, S.Si.
- Berat BB + Wadah : 6,16 gram (16 (enam belas) bungkus plastik strip bening ukuran sedang).
- Berat wadah : 2,98 gram.
- **Berat BB Netto : 3,18 gram.**
- Berat BB Diuji : 0,020383 gram.
- Berat BB Sisa : 3,159617 gram.

Dengan kesimpulan : **Positif Metamfetamin** yang termasuk narkoba golongan I nomor urut 61 sesuai UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; Urine atas nama tersangka Neliyanti Als Yanti Binti Samdidi Positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dalam UU RI Noor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang diperiksa di Laboratorium BNN RI tanggal 16 Maret 2022 dengan ditandatangani oleh Kepala Pusat Lab. Narkoba BNN Ir. Wahyu Widodo;

Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I berupa kristal warna putih lazim disebut sabu-sabu adalah tanpa hak yang melekat pada Terdakwa dan juga tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

SUSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa Neliyanti ALS Yanti Binti Samdidi pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain disekitar bulan Februari Tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Mayor Munzir Rt.004 Rw.005 Kel. Teladan Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, *"Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Yang Berat netto 3,18 (tiga koma delapan belas) gram Berupa Kristal Warna Putih Yang Lazim Disebut Sabu-sabu Mengandung Metamfetamina*, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula Pihak Kepolisian Direktorat Narkoba Polda Kep. Bangka Belitung ada mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahguna narkotika jenis shabu di Kel. Teladan Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, berdasarkan informasi tersebut beberapa orang anggota Kepolisian dari Dir. Narkoba Polda Bangka Belitung diantaranya saksi Dia Martini, saksi Fairus Zharfan dan saksi Catur Panji Prasetya Wibowo melakukan penyelidikan di Kelurahan Teladan Kab. Bangka Selatan, kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 20.00 Wlb bertempat di rumah kediaman terdakwa yang beralamat di Jl. Mayor Munzir Rt.004 Rw.005 Kel. Teladan Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan saksi Dia Martini, saksi Fairus Zharfan dan saksi Catur Panji Prasetya Wibowo beserta anggota Dir. Narkoba Polda lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada didalam rumah, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah kediaman terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Cahyani Amin (RT setempat) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna merah yang tergantung didalam kamar mandi rumah terdakwa yang didalamnya berisikan 16 (enam belas) bungkus plastik bening sedang berisikan kristal warna putih jenis shabu yang terbungkus didalam 1 (satu) buah plastik Supermie warna biru, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) ball plastik strip kosong, 1 (satu) buah sedotan plastik dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna ungu yang mana narkotika jenis shabu yang ditemukan saat penggeledahan diakui terdakwa adalah miliknya sendiri yang terdakwa letakkan didalam kamar mandi rumah terdakwa yang didapat dari Sdr. Roy (Dpo) pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wlb didepan Klenteng Dewa Kec. Toboali. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolda Kep. Bangka Belitung guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu dibawa ke Badan Pom Pangkalpinang untuk dilakukan pemeriksaan Uji Laboratorium dan berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Pengujian Balai Pengawas Obat dan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan di Pangkalpinang Nomor:T-PP.01.01.10A.10A1.02.22.484 tanggal 14 Februari 2022 yang diperiksa dan dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan ditandatangani oleh Hayati Khairy Yarza,S.Si, Penyelia Lab Kimia Obat dan NAPZA Balai POM di Pangkalpinang dan Sony Lawrensia S.Farm.Apt Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai POM, barang bukti yang diterima berupa :

- Nama Sampel : 16 (enam belas) bungkus plastik strip bening ukuran sedang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu tersangka An. Neliyanti Als Yanti Binti Samdidi.
- Nomor sampel : 22.087.11.16.05.0038.
- Nama Analis : Priya Tri Nanda, S.Si.
- Berat BB + Wadah : 6,16 gram (16 (enam belas) bungkus plastik strip bening ukuran sedang).
- Berat wadah : 2,98 gram.
- **Berat BB Netto : 3,18 gram.**
- Berat BB Diuji : 0,020383 gram.
- Berat BB Sisa : 3,159617 gram.

Dengan kesimpulan : **Positif Metamfetamin** yang termasuk narkoba golongan I nomor urut 61 sesuai UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Urine atas nama tersangka Neliyanti Als Yanti Binti Samdidi POsitif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dalam UU RI Noor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang diperiksa di Laboratorium BNN RI tanggal 16 Maret 2022 dengan ditandatangani oleh Kepala Pusat Lab. Nakotika BNN Ir. Wahyu Widodo;

Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu adalah tanpa hak dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

LEBIH SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa Neliyanti ALs Yanti Binti Samdidi pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain disekitar bulan Februari Tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Mayor Munzir Rt.004 Rw.005 Kel. Teladan Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, “ *Penyalahguna*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. Roy (DPO) didepan Klenteng Dewa Kec. Toboali sebanyak 17 (tujuh belas) paket sedang shabu. Selanjutnya pada saat terdakwa sedang berada dirumah kediaman terdakwa tepatnya pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil shabu dan langsung terdakwa gunakan/konsumsi sendiri namun tidak langsung habis terdakwa gunakan dan sisanya terdakwa simpan dilemari sedangkan 16 (enam belas) paket sedang shabu lainnya terdakwa letakkan di kamar mandi (tergantung didinding), lalu pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menggunakan/mengonsumsi kembali sisa dari 1 (satu) paket yang telah terdakwa gunakan kemarin. Adapun cara terdakwa mengonsumsi shabu dengan cara terlebih dahulu menyiapkan alat hisap (bong) dari botol kaca dan beberapa sedotan yang terdakwa design sedemikian rupa sehingga bisa dipergunakan untuk menghisap shabu, botol tersebut terdakwa isi denan air setengahnya kemudian diujung salah satu sedotan terdakwa pasang pirex/ tabung kaca untuk meletakkan shabu. Setelah shabu sudah berada didalam pirex lalu terdakwa membakarnya dengan korek api gas dan sesaat setelah shabu dalam pirex terbakar lalu diujung sedotan satunya terdakwa hisap menggunakan mulut sebagaimana halnya orang sedang merokok hingga shabu yang berada didalam pirex habis;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 20.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah datang beberapa orang anggota Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Kep. Bangka Belitung diantaranya saksi Dia Martini, saksi Fairus Zharfan dan saksi Catur Panji Prasetya Wibowo melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sebelumnya ada mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahguna narkotika jenis shabu di Kel. Teladan Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah kediaman terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Cahyani Amin (RT setempat) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna merah yang tergantung didalam kamar mandi rumah terdakwa yang didalamnya berisikan 16 (enam belas) bungkus plastik bening sedang berisikan kristal warna putih jenis shabu yang terbungkus didalam 1 (satu) buah plastik Supermie warna biru, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) ball plastik strip kosong, 1 (satu) buah sedotan plastik dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna ungu. Selanjutnya

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolda Kep. Bangka Belitung guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu dibawa ke Badan Pom Pangkalpinang untuk dilakukan pemeriksaan Uji Laboratorium dan berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Nomor:T-PP.01.01.10A.10A1.02.22.484 tanggal 14 Februari 2022 yang diperiksa dan dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan ditandatangani oleh Hayati Khairy Yarza,S.Si, Penyelia Lab Kimia Obat dan NAPZA Balai POM di Pangkalpinang dan Sony Lawrensia S.Farm.Apt Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai POM, barang bukti yang diterima berupa :

- Nama Sampel : 16 (enam belas) bungkus plastik strip bening ukuran sedang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu tersangka An. Neliyanti Als Yanti Binti Samdidi.
- Nomor sampel : 22.087.11.16.05.0038.
- Nama Analis : Priya Tri Nanda, S.Si.
- Berat BB + Wadah : 6,16 gram (16 (enam belas) bungkus plastik strip bening ukuran sedang).
- Berat wadah : 2,98 gram.
- **Berat BB Netto : 3,18 gram.**
- Berat BB Diuji : 0,020383 gram.
- Berat BB Sisa : 3,159617 gram.

Dengan kesimpulan : **Positif Metamfetamin** yang termasuk narkoba golongan I nomor urut 61 sesuai UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; Urine atas nama tersangka Neliyanti Als Yanti Binti Samdidi POsitif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dalam UU RI Noor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang diperiksa di Laboratorium BNN RI tanggal 16 Maret 2022 dengan ditandatangani oleh Kepala Pusat Lab. Nakotika BNN Ir. Wahyu Widodo;

Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu adalah tanpa hak dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FAIRUS ZHARFAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan saksi bersama saksi Catur Panji Prasetya Wibowo dan beberapa anggota Dir Res Narkoba Polda Bangka Belitung telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kedapatan menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu;
 - Bahwa kejaianya pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Mayor Munzir Rt.004 Rw.005 Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
 - Bahwa sebelumnya saksi beserta anggota Dir Res Narkoba Polda Bangka Belitung terlebih dahulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahguna narkotika jenis shabu di Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, setelah mendapatkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan di daerah tersebut dan pada tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Mayor Munzir Rt.004 Rw.005 Kel. Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
 - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah kediaman Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Cahyani Amin (Ketua RT setempat) dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang tergantung di dalam kamar mandi yang didalamnya berisikan 16 (enam belas) paket/ bungkus plastik bening sedang berisikan narkotika jenis shabu yang terbungkus didalam 1 (satu) buah plastik supermi warna biru, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) ball plastik strip kosong, dan 1 (satu) buah sedotan plastik serta 1 (satu) unit HP merk Oppo warna ungu;
 - Bahwa narkotika jenis shabu sebanyak 16 (enam belas) paket yang ditemukan saat penggeledahan diakui Terdakwa adalah miliknya sendiri yang Terdakwa letakkan di dalam kantong plastik dan digantungkan di dinding kamar mandi Terdakwa;
 - Bahwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Roy (DPO) pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB di depan Kelenteng Dewa Kec.amatan Tobali Kabupaten Bangka Selatan;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Roy (DPO) menitipkan shabu kepada Terdakwa untuk Terdakwa jualkan kembali dan apabila shabu tersebut habis terjual oleh Terdakwa barulah Terdakwa membayarkan uang tersebut kepada Sdr. Roy (DPO);
- Bahwa narkoba jenis shabu yang didapatkan dari Sdr. Roy (DPO) belum sempat dijualkan kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan apapun dari narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa atas narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **CATUR PANJI PRRASETYA WIBOWO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi diminta keterangan sehubungan saksi bersama dengan saksi Fairuz Zharfan dan beberapa anggota Dir Res Narkoba Polda Bangka Belitung telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kedapatan menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejaianya pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Mayor Munzir Rt.004 Rw.005 Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa sebelumnya saksi beserta anggota Dir Res Narkoba Polda Bangka Belitung terlebih dahulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahguna narkoba jenis shabu di Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, setelah mendapatkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan di daerah tersebut dan pada tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Mayor Munzir Rt.004 Rw.005 Kel. Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah kediaman Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Cahyani Amin (Ketua RT setempat) dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang tergantung di dalam kamar mandi yang didalamnya berisikan 16 (enam belas) paket/ bungkus plastik bening sedang berisikan narkoba jenis shabu yang terbungkus didalam 1 (satu) buah plastik supermi

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) ball plastik strip kosong, dan 1 (satu) buah sedotan plastik serta 1 (satu) unit HP merk Oppo warna ungu;

- Bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 16 (enam belas) paket yang ditemukan saat penggeledahan diakui Terdakwa adalah miliknya sendiri yang Terdakwa letakkan di dalam kantong plastik dan digantungkan di dinding kamar mandi Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Roy (DPO) pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB di depan Kelenteng Dewa Kec.amatan Tobali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa Sdr. Roy (DPO) menitipkan shabu kepada Terdakwa untuk Terdakwa jualkan kembali dan apabila shabu tersebut habis terjual oleh Terdakwa barulah Terdakwa membayarkan uang tersebut kepada Sdr. Roy (DPO);
- Bahwa narkoba jenis shabu yang didapatkan dari Sdr. Roy (DPO) belum sempat dijualkan kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan apapun dari narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa atas narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas persetujuan Terdakwa dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Saksi CAHYANI AMIN hari Senin taggal 14 Februari 2022 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Ketua RT pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Mayor Munzir Rt.004 Rw.005 Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan telah diminta oleh anggota Kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Neliyanti sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap badan serta rumah kediaman Terdakwa, saksi menyaksikan dari jarak 1 (satu) meter dengan penerangan yang cukup terang dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang tergantung didalam kamar mandi yang didalamnya berisikan 16 (enam belas) paket/ bungkus plastik bening sedang berisikan narkoba jenis shabu yang terbungkus didalam 1 (satu) buah plastik supermi

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) ball plastik strip kosong, dan 1 (satu) buah sedotan plastik serta 1 (satu) unit HP merk Oppo warna ungu;

- Bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 16 (enam belas) paket yang ditemukan saat penggeledahan diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa yang Terdakwa letakkan di dalam kantong plastik dan digantungkan di dinding kamar mandi Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolda Babel guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa atas narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Nomor:T-PP.01.01.10A.10A1.02.22.484 tanggal 14 Februari 2022 yang diperiksa dan dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan ditandatangani oleh Hayati Khairy Yarza,S.Si, Penyelia Lab Kimia Obat dan NAPZA Balai POM di Pangkalpinang dan Sony Lawrensia S.Farm.Apt Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai POM, barang bukti yang diterima berupa :

- Nama Sampel : 16 (enam belas) bungkus plastik strip bening ukuran sedang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu tersangka An. Neliyanti Als Yanti Binti Samdidi.
- Nomor sampel : 22.087.11.16.05.0038.
- Nama Analis : Priya Tri Nanda, S.Si.
- Berat BB + Wadah : 6,16 gram (16 (enam belas) bungkus plastik strip bening ukuran sedang).
- Berat wadah : 2,98 gram.
- **Berat BB Netto : 3,18 gram.**
- Berat BB Diuji : 0,020383 gram.
- Berat BB Sisa : 3,159617 gram.

Dengan Kesimpulan: Positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa di hadapkan di persidangan karena Terdakwa telah kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Mayor Munzir RT 004 RW 005 Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Kep. Bangka terhadap badan dan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Cahyani Amin (Ketua RT setempat) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang tergantung didalam kamar mandi yang didalamnya berisikan 16 (enam belas) paket/ bungkus plastik bening sedang berisikan narkoba jenis shabu yang terbungkus didalam 1 (satu) buah plastik supermi warna biru, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) ball plastik strip kosong dan 1 (satu) buah sedotan plastik serta 1 (satu) unit HP merk Oppo warna ungu;
- Bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 16 (enam belas) paket yang ditemukan saat penggeledahan adalah milik Terdakwa yang Terdakwa letakkan di dalam kantong plastik dan digantungkan di dinding kamar mandi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Roy (DPO) pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib didepan Kelenteng Dewa Kec. Tobali Kab Bangka Selatan yang rencananya shabu tersebut akan terdakwa jualkan kembali.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Roy (DPO) dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB dimana Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Roy (DPO) dan Sdr. Roy (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu yang sudah diletakkan di depan Klenteng Dewa Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan dengan ciri-ciri 1 (satu) buah kantong plastik warna merah dan juga Sdr. Roy (DPO) juga menyuruh Terdakwa untuk menjualkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjawab "Nanti saya cek dulu barangnya". Kemudian Terdakwa langsung pergi ke tempat yang dimaksud untuk mengambil shabu yang terbungkus plastik warna merah yang telah

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan oleh Sdr. Roy (DPO) tersebut, setelah sampai Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah plastik merah yang di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu dan membawanya pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah sampai di rumah lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan membuka 1 (satu) buah plastik warna merah tersebut yang berisikan 17 (tujuh belas) paket sedang yang semuanya berisikan narkotika jenis shabu yang telah terbungkus 1 (satu) bungkus plastik supermie warna biru, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) ball plastik strip kosong;
- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Roy (DPO) menghubungi Terdakwa kembali melalui telepon dan menanyakan kepada Terdakwa apakah barang/ narkotika jenis shabu yang diletakkan oleh Sdr. Roy (PO) sudah diambil apa belum dan Terdakwa menjawab “sudah”;
- Bahwa Sdr. Roy (DPO) kemudian meminta Terdakwa untuk menjualkan narkotika jenis shabu tersebut dan saat itu Terdakwa hanya diam saja. Kemudian 1 (satu) buah plastik warna merah tersebut yang berisikan 17 (tujuh belas) paket sedang yang semuanya berisikan narkotika jenis shabu yang telah terbungkus 1 (satu) bungkus plastik supermie warna biru, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) ball plastik strip kosong Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil shabu untuk Terdakwa gunakan namun tidak langsung habis Terdakwa gunakan dan sisanya Terdakwa simpan di lemari, sedangkan 16 (enam belas) paket sedang shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) ball plastik strip kosong Terdakwa letakkan di kamar mandi (tergantung di dinding);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menggunakan kembali sisa dari 1 (satu) paket yang telah Terdakwa gunakan sebelumnya, kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah datang beberapa orang anggota Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Kep. Bangka melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti sebagaimana tersebut di atas di bawa ke Mapolda Bangka Belitung guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa atas narkotika jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat Dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 16 (enambelas) paket plastik strip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik Supermi warna biru;
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna ungu;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) ball plastik strip kosong;
- 1 (satu) buah sedotan plastik;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan.;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Mayor Munzir RT 004 RW 005 Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan telah ditangkap oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Kep. Bangka yang di antaranya adalah saksi Fairus Zharfan dan saksi Catur Panji Prasetya Wibowo karen akedapatan memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Cahyani Amin (Ketua RT setempat) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang tergantung didalam kamar mandi yang didalamnya berisikan 16 (enam belas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket/ bungkus plastik bening sedang berisikan narkotika jenis shabu yang terbungkus didalam 1 (satu) buah plastik supermi warna biru, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) ball plastik strip kosong dan 1 (satu) buah sedotan plastik serta 1 (satu) unit HP merk Oppo warna ungu;

- Bahwa benar narkotika jenis shabu sebanyak 16 (enam belas) paket yang ditemukan saat penggeledahan adalah milik Terdakwa yang Terdakwa letakkan di dalam kantong plastik dan digantungkan di dinding kamar Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Roy (DPO) pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib didepan Kelenteng Dewa Kec. Tobali Kab Bangka Selatan yang rencananya shabu tersebut akan terdakwa jualkan kembali.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Roy (DPO) dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB dimana Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Roy (DPO) dan Sdr. Roy (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu yang sudah diletakkan di depan Klenteng Dewa Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan dengan ciri-ciri 1 (satu) buah kantong plastik warna merah dan juga Sdr. Roy (DPO) juga menyuruh Terdakwa untuk menjualkan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menjawab "Nanti saya cek dulu barangnya". Kemudian Terdakwa langsung pergi ke tempat yang dimaksud untuk mengambil shabu yang terbungkus plastik warna merah yang telah diletakkan oleh Sdr. Roy (DPO) tersebut, setelah sampai Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah plastik merah yang di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu dan membawanya pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa benar setelah sampai di rumah lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan membuka 1 (satu) buah plastik warna merah tersebut yang berisikan 17 (tujuh belas) paket sedang yang semuanya berisikan narkotika jenis shabu yang telah terbungkus 1 (satu) bungkus plastik supermie warna biru, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) ball plastik strip kosong;
- Bahwa benar tidak lama kemudian Sdr. Roy (DPO) menghubungi Terdakwa kembali melalui telepon dan menanyakan kepada Terdakwa apakah barang/ narkotika jenis shabu yang diletakkan oleh Sdr. Roy (PO) sudah diambil apa belum dan Terdakwa menjawab "sudah";
- Bahwa benar Sdr. Roy (DPO) kemudian meminta Terdakwa untuk menjualkan narkotika jenis shabu tersebut dan saat itu Terdakwa hanya diam saja. Kemudian 1 (satu) buah plastik warna merah tersebut yang berisikan 17

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh belas) paket sedang yang semuanya berisikan narkotika jenis shabu yang telah terbungkus 1 (satu) bungkus plastik supermie warna biru, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) ball plastik strip kosong Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil shabu untuk Terdakwa gunakan namun tidak langsung habis Terdakwa gunakan dan sisanya Terdakwa simpan di lemari, sedangkan 16 (enam belas) paket sedang shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) ball plastik strip kosong Terdakwa letakkan di kamar mandi (tergantung di dinding);
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menggunakan kembali sisa dari 1 (satu) paket yang telah Terdakwa gunakan sebelumnya, kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah datang beberapa orang anggota Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Kep. Bangka melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti sebagaimana tersebut di atas di bawa ke Mapolda Bangka Belitung guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa atas narkotika jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa benar terhadap barang bukti dalam perkara Terdakwa ini telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil sebagaimana dalam Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Nomor:T-PP.01.01.10A.10A1.02.22.484 tanggal 14 Februari 2022 yang diperiksa dan dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan ditandatangani oleh Hayati Khairy Yarza,S.Si, Penyelia Lab Kimia Obat dan NAPZA Balai POM di Pangkalpinang dan Sony Lawrensia S.Farm.Apt Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai POM, barang bukti yang diterima berupa :
 - Nama Sampel : 16 (enam belas) bungkus plastik strip bening ukuran sedang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu tersangka An. Neliyanti Als Yanti Binti Samdidi.
 - Nomor sampel : 22.087.11.16.05.0038.
 - Nama Analis : Priya Tri Nanda, S.Si.
 - Berat BB + Wadah : 6,16 gram (16 (enam belas) bungkus plastik strip bening ukuran sedang).

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat wadah : 2,98 gram.
- **Berat BB Netto : 3,18 gram.**
- Berat BB Diuji : 0,020383 gram.
- Berat BB Sisa : 3,159617 gram.

Dengan Kesimpulan: Positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, yaitu :

Primair : Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Lebih Subsidiar: Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka konsekuensi pembuktiannya adalah Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah;

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara



pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Neliyanti Als Yanti Binti Samdidi ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut **Van Hattum** sebagaimana dikutip **P.A.F. Lamintang** dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 1 angka 1** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 7** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teknologi. Dan secara khusus **Pasal 8** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa di dalam melakukan perbuatannya Terdakwa seharusnya mempunyai ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan ternyata peruntukannya oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dapat diketahui jika Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Mayor Munzir RT 004 RW 005 Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan telah ditangkap oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Kep. Bangka yang di antaranya adalah saksi Fairus Zharfan dan saksi Catur Panji Prasetya Wibowo karena kedapatan memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Cahyani Amin (Ketua RT setempat) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang tergantung didalam kamar mandi yang didalamnya berisikan 16 (enam belas) paket/ bungkus plastik bening sedang berisikan narkotika jenis shabu yang terbungkus didalam 1 (satu) buah plastik supermi warna biru, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) ball plastik strip kosong dan 1 (satu) buah sedotan plastik serta 1 (satu) unit HP merk Oppo warna ungu;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu sebanyak 16 (enam belas) paket yang ditemukan saat pengeledahan adalah milik Terdakwa yang Terdakwa letakkan di dalam kantong plastik dan digantungkan di dinding kamar mandi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Roy (DPO) pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib didepan Kelenteng Dewa Kecamatan Tobali Kabupaten Bangka Selatan yang rencananya shabu tersebut akan Terdakwa jualkan kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Roy (DPO) dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 03

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB dimana Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Roy (DPO) dan Sdr. Roy (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu yang sudah diletakkan di depan Klenteng Dewa Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan dengan ciri-ciri 1 (satu) buah kantong plastik warna merah dan juga Sdr. Roy (DPO) juga menyuruh Terdakwa untuk menjualkan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menjawab “Nanti saya cek dulu barangnya”. Kemudian Terdakwa langsung pergi ke tempat yang dimaksud untuk mengambil shabu yang terbungkus plastik warna merah yang telah diletakkan oleh Sdr. Roy (DPO) tersebut, setelah sampai Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah plastik merah yang di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu dan membawanya pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan membuka 1 (satu) buah plastik warna merah tersebut yang berisikan 17 (tujuh belas) paket sedang yang semuanya berisikan narkotika jenis shabu yang telah terbungkus 1 (satu) bungkus plastik supermie warna biru, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) ball plastik strip kosong;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Sdr. Roy (DPO) menghubungi Terdakwa kembali melalui telepon dan menanyakan kepada Terdakwa apakah barang/ narkotika jenis shabu yang diletakkan oleh Sdr. Roy (PO) sudah diambil apa belum dan Terdakwa menjawab “sudah”;

Menimbang, bahwa Sdr. Roy (DPO) kemudian meminta Terdakwa untuk menjualkan narkotika jenis shabu tersebut dan saat itu Terdakwa hanya diam saja. Kemudian 1 (satu) buah plastik warna merah tersebut yang berisikan 17 (tujuh belas) paket sedang yang semuanya berisikan narkotika jenis shabu yang telah terbungkus 1 (satu) bungkus plastik supermie warna biru, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) ball plastik strip kosong Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil shabu untuk Terdakwa gunakan namun tidak langsung habis Terdakwa gunakan dan sisanya Terdakwa simpan di lemari, sedangkan 16 (enam belas) paket sedang shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) ball plastik strip kosong Terdakwa letakkan di kamar mandi (tergantung di dinding);

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menggunakan kembali sisa dari 1 (satu) paket yang telah Terdakwa gunakan sebelumnya, kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Sgl



rumah datang beberapa orang anggota Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Kepulauan Bangka melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti sebagaimana tersebut di atas di bawa ke Mapolda Bangka Belitung guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ketika ditanya oleh petugas dari Kepolisian Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Kepulauan Bangka mengenai ijin penguasaan narkoba jenis shabu tersebut ternyata Terdakwa menyatakan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam daftar narkoba Golongan I point 61 disebutkan METAMFETAMINA adalah termasuk narkoba Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dapat diketahui jika Terdakwa pada hari pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Mayor Munzir RT 004 RW 005 Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan telah ditangkap oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Kep. Bangka yang di antaranya adalah saksi Fairus Zharfan dan saksi Catur Panji Prasetya Wibowo karena kedapatan memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Cahyani Amin (Ketua RT setempat) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang tergantung didalam kamar mandi yang didalamnya berisikan 16 (enam belas) paket/ bungkus plastik bening sedang berisikan narkoba jenis shabu yang terbungkus didalam 1 (satu) buah plastik supermi warna biru, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) ball plastik strip kosong dan 1 (satu) buah sedotan plastik serta 1 (satu) unit HP merk Oppo warna ungu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara Terdakwa ini telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil sebagaimana dalam Hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratorium Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Nomor:T-PP.01.01.10A.10A1.02.22.484 tanggal 14 Februari 2022 yang diperiksa dan dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan ditandatangani oleh Hayati Khairy Yarza,S.Si, Penyelia Lab Kimia Obat dan NAPZA Balai POM di Pangkalpinang dan Sony Lawrensia S.Farm.Apt Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai POM, barang bukti yang diterima berupa :

- Nama Sampel : 16 (enam belas) bungkus plastik strip bening ukuran sedang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu tersangka An. Neliyanti Als Yanti Binti Samdidi.
- Nomor sampel : 22.087.11.16.05.0038.
- Nama Analis : Priya Tri Nanda, S.Si.
- Berat BB + Wadah : 6,16 gram (16 (enam belas) bungkus plastik strip bening ukuran sedang).
- Berat wadah : 2,98 gram.
- **Berat BB Netto : 3,18 gram.**
- Berat BB Diuji : 0,020383 gram.
- Berat BB Sisa : 3,159617 gram.

Dengan Kesimpulan: Positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut telah ternyata jika Terdakwa saat ditangkap kedapatan memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu dan bukan menjadi perantara atau menjual narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka dengan demikian Dakwaan Primair tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti maka Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair tersebut di atas dan telah pula dinyatakan terpenuhi sehingga dengan demikian pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair tersebut di atas diambil alih dan dijadikan dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Subsidiar ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair tersebut di atas dan telah pula dinyatakan terpenuhi sehingga dengan demikian pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam Dakwaan Primair tersebut di atas diambil alih dan dijadikan dalam pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam Dakwaan Subsidiar ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam daftar narkotika Golongan I point 61 disebutkan METAMFETAMINA adalah termasuk narkotika Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dapat diketahui jika Terdakwa pada hari pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Mayor Munzir RT 004 RW 005 Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan telah ditangkap oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Kep. Bangka yang di antaranya adalah saksi Fairus Zharfan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Catur Panji Prasetya Wibowo karena kedapatan memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Cahyani Amin (Ketua RT setempat) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang tergantung didalam kamar mandi yang didalamnya berisikan 16 (enam belas) paket/ bungkus plastik bening sedang berisikan narkotika jenis shabu yang terbungkus didalam 1 (satu) buah plastik supermi warna biru, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) ball plastik strip kosong dan 1 (satu) buah sedotan plastik serta 1 (satu) unit HP merk Oppo warna ungu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara Terdakwa ini telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil sebagaimana dalam Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Nomor:T-PP.01.01.10A.10A1.02.22.484 tanggal 14 Februari 2022 yang diperiksa dan dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan ditandatangani oleh Hayati Khairy Yarza,S.Si, Penyelia Lab Kimia Obat dan NAPZA Balai POM di Pangkalpinang dan Sony Lawrensia S.Farm.Apt Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai POM, barang bukti yang diterima berupa :

- Nama Sampel : 16 (enam belas) bungkus plastik strip bening ukuran sedang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu tersangka An. Neliyanti Als Yanti Binti Samdidi.
- Nomor sampel : 22.087.11.16.05.0038.
- Nama Analisis : Priya Tri Nanda, S.Si.
- Berat BB + Wadah : 6,16 gram (16 (enam belas) bungkus plastik strip bening ukuran sedang).
- Berat wadah : 2,98 gram.
- **Berat BB Netto : 3,18 gram.**
- Berat BB Diuji : 0,020383 gram.
- Berat BB Sisa : 3,159617 gram.

Dengan Kesimpulan: Positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut telah ternyata jika Terdakwa saat ditangkap kedapatan memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu ;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidiar Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan lebih subsidiar tidak perlu diperimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba disebutkan bahwa terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dihukum untuk membayar pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu 16 (enam belas) paket plastik strip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik Supermi warna biru, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam, 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna ungu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) ball plastik strip kosong dan 1 (satu) buah sedotan plastik yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Neliyanti alias Yanti binti Samdidi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Neliyanti Als Yanti Binti Samdidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) paket plastik strip bening berisikan kristal warna putih berisikan narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik Supermi warna biru;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna ungu;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ball plastik strip kosong;
- 1 (satu) buah sedotan plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, oleh kami Zulkifli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Utari Wiji Hastaningsih, S.H., dan Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari dan tanggal tersebut di atas, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Reza Ardhafi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri oleh Denny, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan dan di hadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

Zulkifli, S.H., M.H.

Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Reza Ardhafi, S.H., M.H.